



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor: 006/PP/12.2022

Tentang

Perubahan Peraturan Pengurus Nomor 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang diberikan wewenang untuk melaksanakan akreditasi program studi kesehatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Bahwa program studi baru harus mendapatkan persyaratan minimum akreditasi pada saat memperoleh ijin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditetapkan Prosedur Pengajuan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Kesehatan;
 4. Bahwa telah terbit Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang menyatakan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen akreditasi untuk Program Studi yang Baru Dibuka dan Perguruan Tinggi yang Baru Didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak menerima mahasiswa baru;
 5. Bahwa perlu mengubah Peraturan Pengurus No. 003/PP/03.2022;
 6. Bahwa perubahan Prosedur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 7. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.
- Memperhatikan** :
1. Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022
 2. Rapat Forkom LAM-PT tanggal 7 November 2022



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Peraturan Pengurus Nomor 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 1 PASAL YANG DIUBAH

Mengubah Pasal 2 Ayat 6

semula berbunyi :

LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) status dan peringkat akreditasi Baik yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pembukaan Program Studi Baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti

sekarang berbunyi sebagai berikut :

LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) status dan peringkat akreditasi Baik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pendirian dan Pembukaan Program Studi Baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan aktif tercantum pada PD Dikti. Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, Program Studi wajib melakukan re-akreditasi.

PASAL 2 MULAI BERLAKUNYA PERUBAHAN

Perubahan peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

PASAL 3 PENUTUP

Dengan berlakunya perubahan peraturan ini, peraturan No. 003/PP/03.2022 tetap berlaku, kecuali yang ditentukan lain dalam perubahan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Desember 2022

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 